

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA YOGYAKARTA

DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENYIARAN EDUKASI POLITIK DAN PENGAWASAN
PARTISIPATIF PADA PENYELENGGARAAN PILKADA 2024

Nomor : 1440/RRI-Yog/ XIX.KJM.02.04/08/2024
Nomor : 143.1/HM.02.02/K.YO/08/2024

Pada hari ini Senin, tanggal sembilan belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di **Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Daerah Istimewa Yogyakarta**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arlin Setyaningsih
Jabatan : Kepala RRI Yogyakarta
Instansi : RRI Yogyakarta
Alamat : Jl. Amat Jazuli No.4 Yogyakarta 55224

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **LPP RRI Yogyakarta** dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**, dan :

Nama : Mohammad Najib
Jabatan : Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta
Lembaga : Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat : Jl. D.I. Panjaitan No. 49 Yogyakarta 55143

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BAWASLU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA** dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut di atas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan sepakat melakukan Perjanjian Kerjasama mengacu pada dasar hukum:

- (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4552);
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6908);
- (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
- (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
- (5) Nota Kesepahaman antara Bawaslu dan LPP RRI nomor 1477/DU/17/07/2023 dan Nomor 2522.1/PM.04/K1/07/2023.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerjasama Penyelenggaraan Penyiaran Edukasi Politik Dan Pengawasan Partisipatif pada Siaran Pro-1, Pro-2 dan Pro-4;
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk memberikan Edukasi Politik Dan Pengawasan Partisipatif Pada Penyelenggaraan Pilkada 2024 melalui media Penyiaran Publik Radio secara efektif dan interaktif

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam Penyelenggaraan Siaran Di Pro-1 ,Pro-2 dan Pro-4 dalam menyediakan Narasumber dalam Dialog Interaktif yang tidak mengandung unsur Suku Agama Ras dan Antar Golongan (SARA) dan Politik sesuai kesepakatan.

Pasal 4

RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam Penyelenggaraan Siaran Di Pro-1 dalam menyediakan Narasumber dalam Dialog Interaktif yang tidak mengandung unsur Suku Agama Ras dan Antar Golongan (SARA) dan Politik sesuai kesepakatan.

Pasal 5

TEKNIS PELAKSANAAN SIARAN

- (1) **PIHAK KESATU** menyediakan Alokasi Waktu Penyiaran di Pro-1, Pro-2 dan Pro-4 sesuai kesepakatan;
- (2) **PIHAK KESATU** bertindak sebagai supervisi kegiatan on air (penyelenggaraan siaran);
- (3) **PIHAK KESATU** mendapatkan bahan siaran dari narasumber yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (4) **PIHAK KESATU** diperbolehkan mencari sponsor on air sebagai upaya penyetoran PNBP;
- (5) **PIHAK KEDUA** mengkoordinir Pengisi On Air/ Narasumber Kegiatan di Pro-1 RRI Yogyakarta dan akan di komunikasikan 3 hari sebelumnya;
- (6) **PIHAK KEDUA** mempersiapkan bahan/materi siaran secara baik dan tidak ada penyebutan secara berulang-ulang dari lembaga yang menjadi Narasumber (2 kali penyebutan lembaga tersebut 2 kali yaitu dalam pembukaan dan penutupan acara);
- (7) **PIHAK KEDUA** bisa mendapatkan Alokasi Waktu Penyiaran di Pro-1, Pro-2 dan Pro-4 sesuai kesepakatan bersama.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dibebankan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Pembiayaan terkait dengan promosi dan sosialisasi mengacu pada peraturan PNBP yang berlaku.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak di tandatanganinya naskah ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang/ diperbarui atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan Kahar (*force majeure*) dalam Perjanjian Kerjasama adalah Kebakaran, gempa Bumi, badai, topan, banjir, dan bencana alam lainnya serta huru hara, perang, makar, kerusakan, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun **PIHAK** dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaan nya oleh keadaan Kahar (*force majeure*).

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



Arlin Setyaningsih

PIHAK KEDUA



Mohammad Najib